

**PENGARUH KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA TERHADAP
CHINA DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
PADA TAHUN 2015-2018**

Author : M. Rafid Rizqullah

(email: m.rafid4190@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi : 14 Buku, 11 Artikel Jurnal, 1 Tesis, 11 Perundang-Undangan, 22 Website

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh dari diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia terhadap China dalam bidang ketenagakerjaan. Perluasan daftar negara penerima fasilitas bebas izin visa dari kebijakan sebelumnya menunjukkan keberhasilan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia serta diikuti juga dengan kenaikan pendapatan devisa negara. Namun dibalik semua hasil positif ini, kebijakan bebas visa mempunyai dampak negatif yang mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan website. Penelitian ini menggunakan perspektif Realisme dan teori Kebijakan Luar Negeri.

Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa di balik hasil positif yang dihasilkan dari penerapan kebijakan bebas visa, terdapat dampak negatifnya yaitu masuknya TKA illegal China. Perluasan kebijakan bebas visa menjadi celah bagi pemerintah Indonesia ditengah serbuan masuknya TKA dari China. Kebijakan bebas visa kunjungan yang awalnya bertujuan untuk menarik minat turis asing dimanfaatkan oleh TKA illegal China untuk dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Mereka masuk dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan menggunakan fasilitas bebas visa tanpa melewati proses persyaratan dan administratif yang legal atau berlaku.

Kata Kunci: Bebas Visa, Tenaga Kerja Asing, Illegal.

**PENGARUH KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA TERHADAP
CHINA DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
PADA TAHUN 2015-2018**

Author : M. Rafid Rizqullah

(email: m.rafid4190@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi : 14 Buku, 11 Artikel Jurnal, 1 Tesis, 11 Perundang-Undangan, 22 Website

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru**

ABSTRACT

This study examines the effect of the implementation of Indonesia's visa-free visit policy on China in the field of employment. The expansion of the list of countries receiving visa-free facilities from the previous policy shows success with the increase in the number of foreign tourists to Indonesia and is also followed by an increase in the country's foreign exchange earnings. But behind all these positive results, the visa-free policy has a negative impact that threatens the sovereignty of the Indonesian state.

This study uses a qualitative method, with data collection techniques through literature study sourced from several books, journals, articles, and websites. This study uses the perspective of Realism and Foreign Policy theory.

The results of this paper show that behind the positive results resulting from the application of the visa-free policy, there is a negative impact, namely the entry of illegal Chinese foreign workers. The expansion of the visa-free policy is a gap for the Indonesian government amid the influx of foreign workers from China. The visa-free visit policy which was originally intended to attract foreign tourists was used by illegal Chinese foreign workers to be able to enter and work in Indonesia. They enter with the mode of pretending to be tourists using visa-free facilities without going through legal or applicable requirements and administrative processes.

Keywords: Visa Free, Foreign Workers, Illegal.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Juni 2015 Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang awalnya berjumlah 15 kemudian ditambah menjadi 45 negara yang dimana negara China termasuk di dalam daftar tersebut.¹ Ditandatanganinya PERPRES tersebut bertujuan untuk menarik minat turis asing agar dapat berkunjung dan mendongkrak pariwisata di Indonesia.

Melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak keluarnya PERPRES tersebut jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dari Republik Rakyat China (RRC) ke Indonesia dari tahun 2015 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat signifikan di setiap tahunnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:²

Jumlah Kunjungan Wisatawan China ke Indonesia pada Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan China ke Indonesia
2012	686.779
2013	807.429
2014	926.750
2015	1.249.091
2016	1.556.771
2017	2.093.171
2018	2.139.161

Sumber: Badan Pusat Statistik

¹ Resmi, *Wisatawan Dari 45 Negara Ini Bebas Visa Kunjungan Wisata Ke Indonesia*, diambil dari <https://setkab.go.id/resmi-wisatawan-dari-45-negara-ini-bebas-visa-kunjungan-wisata-ke-indonesia/>, di akses pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 19:20 WIB.

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kunjungan Wisatawan China ke Indonesia pada tahun 2012-2018*, diambil dari <https://www.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 30 Agustus 2021 pada pukul 12:04 WIB.

Bisa dilihat pada tabel, pada tahun sebelum Perpres No. 69 Tahun 2015 ditetapkan yakni 2012-2014 kenaikan jumlah wisatawan China tidak setinggi dan sebanyak setelah tahun 2015. Pada tahun 2017, angka menyentuh ke 2 juta yakni 2.093.171 wisatawan China. Pada tahun 2017 inilah terjadi kenaikan angka yang sangat tinggi dengan kenaikan sebesar 536.400 wisatawan dari China masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, perlu untuk diketahui bahwasanya pada tanggal 26 Maret 2015, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerima undangan dari Presiden China, Xi Jinping untuk mengunjungi China dalam rangka menghadiri *Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference*. Dari pertemuan tersebut, kedua Presiden sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang-bidang prioritas yang diberi nama *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and The Republic of Indonesia*.

Banyak kerjasama yang di hasilkan dari pertemuan tersebut, salah satunya yaitu kerjasama investasi dalam pembangunan infrastruktur China-Indonesia. Sedikit membahas tentang kerjasama investasi, dalam kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam kerjasama infrastruktur dan industri, mendorong perusahaan-perusahaan dari kedua negara untuk melakukan pertukaran dan kerja sama di bidang-bidang seperti kereta api, jalan, pelabuhan, dermaga, bandara, tenaga listrik, tenaga surya, baja, nonferrous bahan logam, pembuatan kapal dan bahan bangunan.

Tentunya ada sisi positif dan negatif dari hasil kerjasama investasi China-Indonesia ini, terutama dari sisi positifnya yaitu secara signifikan akan mampu mendorong naik perekonomian Indonesia, sebab dengan pembangunan infrastruktur yang rata ke seluruh bagian wilayah Indonesia akan dapat mempermudah jalannya perekonomian di negara Indonesia dan akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi negatifnya selain menambah hutang negara, hasil kerjasama investasi ini harus diikuti dengan ekspor TKA dari China ke Indonesia, karena itu merupakan kebijakan pemerintah China jika melakukan penanaman investasi di luar negaranya. Hal ini juga merupakan faktor yang menyebabkan meningkat pesatnya pertumbuhan masuknya TKA China ke Indonesia secara signifikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2018.

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan secara signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terlebih lagi dari negara-negara Asia yakni China. Namun ini merupakan celah bagi pemerintah Indonesia ditengah serbuan masuknya TKA dari China. Kebijakan bebas visa kunjungan yang awalnya bertujuan untuk menarik minat turis asing dimanfaatkan oleh TKA illegal China untuk dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Mereka masuk dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan menggunakan fasilitas bebas visa tanpa melewati proses persyaratan dan administratif yang legal atau berlaku.

KERANGKA TEORI

Perspektif: Realisme

Penelitian ini menggunakan salah satu perspektif yang ada dalam hubungan internasional yaitu perspektif realisme.

Perspektif Realisme mendasarkan perspektifnya bahwasanya dalam Hubungan Internasional negara merupakan aktor utama, dan menganggap bahwa aktor selain negara seperti Organisasi Internasional merupakan aktor dominan, ini dikarenakan status mereka yang sangat dipengaruhi oleh negara.

Menurut pandangan realis, negara akan selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya. Dalam pengambilan kebijakan luar negeri, negara sebagai aktor rasional akan menyeleksi dan mengevaluasi setiap alternatif kebijakan dan akan mengambil serta menggunakan kebijakan yang paling memberikan keuntungan maksimal.³

Dalam penelitian yang penulis kaji, pemerintah Indonesia membuat dan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian negara melalui perolehan devisa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mementingkan kepentingan nasional negaranya sendiri dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa, namun ternyata ada dampak lain dari dikeluarkan kebijakan ini.

³ M. Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Hlm. 11, diambil dari <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 23:11 WIB

Level Analisis: Negara-Bangsa

Tingkat analisis pada penelitian ini merupakan tingkat analisis negara bangsa, yang dimana Indonesia dan China menjadi rujukan dalam tingkat analisis data.

Teori: Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dijalankannya kebijakan luar negeri oleh pemerintah suatu negara mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu negara waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu.⁴

Pada penelitian ini, kebijakan luar negeri dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang bertujuan untuk menarik minat turis asing. Namun kebijakan ini menjadi celah bagi pemerintah Indonesia yang dimanfaatkan oleh TKA illegal China untuk dapat bekerja di Indonesia tanpa melewati proses persyaratan dan administratif yang legal atau berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi

kepuustakaan. Data yang digunakan dalam tulisan ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel berita, buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan bebas visa kunjungan merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas kunjungan tanpa visa atau dapat disebut dengan 'bebas visa' bagi orang asing dari negara-negara tertentu yang ingin berkunjung ke Indonesia dengan maksud tujuan tertentu yakni berlibur, kunjungan usaha, kunjungan sosial budaya dan tugas pemerintah. Kebijakan bebas visa ini diatur dalam Undang-Undang tentang keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (1) dan (2), yang dimana dalam pasal ini diatur bahwa tidak semua orang asing mendapatkan pembebasan dari kewajiban memiliki visa.

Adapun tidak semua pintu masuk di Indonesia yang dapat dilalui dan dimasuki oleh para wisatawan mancanegara pengguna fasilitas bebas visa. Ada 9 pintu masuk yang dijadikan tempat pemeriksaan imigrasi tertentu yang bebas memberikan visa kunjungan kepada orang asing di Indonesia, terdiri dari 5 Bandara dan 4 Pelabuhan. Apabila turis menggunakan transportasi udara maka dapat melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Kuala Namu (Medan), Juanda (Surabaya) dan Hang Nadim (Batam), sedangkan apabila melalui transportasi laut maka turis dapat masuk melalui Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Batam Center,

⁴ Mohtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, Hlm. 184.

dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Riau).⁵ Pemberian izin tinggal kunjungan dari kebijakan bebas visa mempunyai waktu paling lama yaitu 30 hari, yang dimana masa waktu izin tinggal ini tidak dapat diperpanjang dan juga tidak dapat dialihkan menjadi izin tinggal lainnya. Kebijakan ini pada akhirnya diturunkan kedalam Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan terkini yaitu PERPRES No.21 tahun 2016.

Motivasi Indonesia dalam Melakukan Pembebasan Visa

Ada motivasi yang mendorong atau maksud dibalik pemerintah Indonesia melakukan pembebasan kebijakan visa. Diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan bertujuan untuk meningkatkan relasi hubungan negara Republik Indonesia dengan negara-negara lainnya, berangkat dari sanalah perlu diberikannya kemudahan bagi warga negara asing tertentu untuk dapat masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kemudahan ini berbentuk pembebasan bagi warga negara asing dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Dalam pemberian kemudahan ini, pemerintah Indonesia tak lupa memperhatikan asas manfaat dan asas timbal baliknya, ada hal-hal yang pemerintah Indonesia ingin dapatkan dari dikeluarkannya kebijakan ini.

Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan kewajiban visa kunjungan dengan motivasi dan tujuan agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan

nasional dan umumnya dalam peningkatan perekonomian. Berjalannya kebijakan izin bebas visa akan meningkatkan perolehan devisa yang diterima oleh negara melalui sektor pariwisata dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Indonesia.

Dilakukannya pembebasan kewajiban memiliki visa kunjungan memiliki tujuan dan motivasi utama untuk menarik minat dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menaikkan angka kunjungan wisatawan mancanegara menjadi misi utama pemerintah dalam melakukan pembebasan kebijakan visa ini. Dengan dijalankannya kebijakan ini diharapkan juga terjadinya pertumbuhan pesat pada industri pariwisata, menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi, dan menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan.

Seiring berjalannya waktu peraturan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia melalui sejumlah penyesuaian, penyesuaian dilakukan agar kebijakan dapat semakin sempurna dan membawakan manfaat lebih bagi pemerintah Indonesia. Penyesuaian ini dapat dilihat dari berjalannya kiprah kebijakan bebas visa kunjungan dari KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat hingga Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016.

Keberhasilan Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Untuk dapat melihat apakah dalam berjalannya penerapan kebijakan bebas visa berhasil setelah penambahan kuota negara penerima izin bebas visa menjadi

⁵ Johan Sompotan, 2015, *Inilah Sembilan Pintu Masuk Bebas Visa ke Indonesia*, diambil dari <https://travel.okezone.com/read/2015/06/13/406/1164748/inilah-sembilan-pintu-masuk-bebas-visa-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pada pukul 11:32 WIB.

45 negara, berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2012-2018:⁶

Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
2012	8.040.000
2013	8.800.000
2014	9.430.000
2015	10.230.000
2016	11.520.000
2017	14.040.000
2018	15.810.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat terlihat pada tabel diatas, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mulai memperlihatkan banyaknya peningkatan kunjungan yang signifikan pada tahun 2015. Peningkatan ini tak lepas dari pemberlakuan kebijakan bebas visa yang baru di tahun itu yakni PERPRES No. 69 Tahun 2015, yang mana pada PERPRES ini dilakukan pembaharuan pada kuota negara yang menerima izin bebas visa kunjungan ke Indonesia, dari 15 negara menjadi 45 negara yang dimana ada 30 negara yang ditambahkan kedalam daftarnya.

Pada tahun 2016, kunjungan wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan ke Indonesia berjumlah 11.520.000 pengunjung dan jumlah ini naik lagi dari tahun sebelumnya yakni

sebanyak 1.290.000 pengunjung. Kenaikan ini merupakan kenaikan pengunjung yang tinggi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia belum pernah menyentuh diangka 1 juta dalam kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara per tahun. Jika dilihat dari asal negaranya, pada tahun 2016 wisatawan mancanegara dengan pendatang terbanyak berasal dari China dengan jumlah sebesar 1,5 juta wisatawan.⁷ Tahun 2017 merupakan puncak tertinggi, dimana pada tahun inilah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berada di angka 14 juta, dengan total keseluruhan jumlah pengunjung 14.040.000 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun ini naik sebesar 21.9% dari tahun sebelumnya, dan menjadi persentase dengan jumlah kenaikan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun-tahun tersebut menghasilkan dampak yang positif bagi Indonesia sendiri, karena dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan meningkatkan perolehan devisa yang diterima oleh negara melalui sektor pariwisata. Berikut

⁶ Databoks, 2019, *5 Tahun Terakhir Rerata Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 14%*, diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/17/5-tahun-terakhir-rerata-pertumbuhan-kunjungan-wisawatan-mancanegara-14>, diakses pada tanggal 5 April 2022 pada pukul 15:20 WIB.

⁷ Tomy Puji Setiawan, 2019, *KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA*, UMSU: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hlm. 68, diambil dari http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1023/SKRIPSI_TOMY%20PUJI%20SETIAWAN_EKONOMI%20PEMBANGUNAN_FEB_UMSU.pdf;jsessionid=8CE24F48B543C4CEA66E8A03CB087448?sequence=1, diakses pada tanggal 5 April 2022 pada pukul 15:26 WIB.

tabel pendapatan devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata:⁸

**Pendapatan Devisa Negara
Indonesia dari Sektor Pariwisata
Pada Tahun 2015-2018**

Tahun	Pendapatan Devisa Negara Indonesia dari Sektor Pariwisata
2015	US\$ 10,8 Miliar
2016	US\$ 11,2 Miliar
2017	US\$ 13,1 Miliar
2018	US\$ 16,4 Miliar

Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2018 menjadi tahun dengan puncak perolehan pendapatan tertinggi devisa negara Indonesia melalui sektor pariwisata, dengan terkumpulnya sebanyak US\$ 16,4 Miliar naik sebanyak US\$ 3,3 Miliar dari tahun sebelumnya yang berada di angka US\$ 13,1 Miliar. Ini merupakan bukti bahwa hasil dari penerapan kebijakan bebas visa yang diberlakukan setelah melalui beberapa kali penambahan kuota negara menuaikan hasil yang baik. Hasil ini juga tidak terlepas dari peningkatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sektor pariwisata, diantaranya ialah peningkatan kualitas akses menuju destinasi, penguatan informasi dan data serta peningkatan atraksi terintegrasi. Semua usaha tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan devisa negara melalui pariwisata nasional.

⁸ Databoks, 2018, *Berapa Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia?*, diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia>, diakses pada tanggal 5 April 2022 pada pukul 15:33 WIB.

Dampak Negatif dari Penerapan Kebijakan Bebas Visa

Banyak dampak negatif yang dapat terjadi dari penerapan kebijakan bebas visa, apalagi dengan semakin banyaknya negara yang terdaftar sebagai negara penerima bebas izin visa akan memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi Indonesia. Dampak negatif yang dapat terjadi antara lainnya ialah penyalahgunaan perizinan, *cyber crime*, perdagangan manusia, ancaman terorisme, dan penyundulupan narkoba.⁹

Perlu diketahui dalam penerapan kebijakan bebas visa dari sekian banyaknya dampak negatif yang berkemungkinan terjadi, masuknya pendatang yang menggunakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi. Mereka datang menggunakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia tanpa membayar pajak serta melingkupi kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. 3.000 pelanggaran per tahun merupakan jumlah pelanggaran yang terbanyak terjadi dalam satu tahun, pendatang yang berasal dari China berada di urutan pertama sebagai penyumbang terbanyak disusul oleh Australia dan Amerika Serikat.¹⁰

⁹ Ahmad Jazuli, 2016, *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Hlm. 223

¹⁰ Yuni Sudarwati, 2015, *OPTIMALISASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI): Info Singkat (Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015), Hlm. 15, diambil dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pada pukul 10:14 WIB.

Pelanggaran yang terdapat juga beragam, selain pelanggaran menggunakan izin bebas visa untuk bekerja menjadi yang tertinggi, *cyber crime*, ancaman terorisme, dan perdagangan manusia menyusul dalam daftar pelanggaran yang sering terjadi.

Hubungan Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Masuknya TKA Illegal China

Mulai diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perekonomian negara meningkat, namun disisi lain kebijakan ini juga memberikan dampak negatif dengan muncul dan maraknya TKA illegal China yang berada di Indonesia sejak kebijakan ini diberlakukan. TKA illegal China yang datang ke Indonesia menjadi sorotan atas persoalan yang ditimbulkan, mereka masuk ke Indonesia dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan dan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan untuk dapat masuk ke Indonesia, tetapi dalam kenyataannya warga negara asing tersebut bekerja secara illegal di dalam negeri. Terhitung pada tahun 2016 jumlah pelanggaran keimigrasian tertinggi yang menggunakan fasilitas bebas kunjungan ke Indonesia untuk bekerja adalah negara China dengan jumlah 1849 pelanggaran, diikuti dengan Bangladesh dan Malaysia di urutan kedua dan ketiga dengan jumlah pelanggaran 421 oleh Bangladesh dan 246 oleh Malaysia.¹¹

Sampai tanggal 23 Januari 2017, berdasarkan data Konfederasi Serikat

Pekerja Indonesia (KSPI) yang diperoleh dari Posko Pengaduan Tenaga Kerja Asing Ilegal jumlah TKA illegal asal China mencapai angka sekitar 9.000 orang di Indonesia. Dari 9.000 orang tersebut, 6.000nya berada di provinsi Sulawesi Tengah bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada disana.¹²

Terhitung sejak pertengahan tahun 2015, pemerintah Indonesia memulai suatu langkah kebijakan besar yang diprediksi dapat meningkatkan kiprah pariwisata Indonesia di dunia. Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo menandatangani dan mengeluarkan PERPRES mengenai pemberlakuan Bebas Visa oleh pemerintah Indonesia. Pemberlakuan pemberian fasilitas kebijakan bebas visa tersebut dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama yaitu dengan dikeluarkannya PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang mana sebanyak 30 negara ditambahkan dalam daftar negara penerima izin bebas visa kunjungan, termasuk China. Tahapan dilakukan hingga tahap akhir yaitu dengan penetapan PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Perluasan negara yang menerima fasilitas izin bebas visa menjadi hal utama yang selalu mendapatkan penambahan pada tahapan pemerintah dalam meningkatkan kiprah pariwisata Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan. Perluasan izin bebas visa yang dilakukan berhasil meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan mancanegara dan

¹¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Pelanggaran Keimigrasian yang Menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Tahun 2016*. Diambil dari <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumen-informasi-publik/>, diakses pada tanggal 13 April 2022 pada pukul 16:55 WIB.

¹² CNN Indonesia, *Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib di Indonesia*, Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 April 2022 pada pukul 20:03 WIB.

perolehan devisa negara melalui sektor pariwisata. Namun, hasil positif yang dituai Indonesia dari berlakunya fasilitas izin bebas visa harus tercoreng akibat disertai juga dengan dampak negatifnya. Penggunaan kebijakan izin bebas visa dimanfaatkan oleh warga negara asing China untuk dapat masuk dan bekerja di Indonesia, mereka masuk dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan yang dimana pelanggaran ini sudah jelas menunjukkan terjadinya penyalahgunaan bebas visa dan dokumen tenaga kerja yang akan merugikan pihak negara.

Pelanggaran TKA Illegal China yang Menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Untuk Masuk dan Bekerja Di Indonesia

No.	Tahun	Tempat	Jumlah Pelanggaran
1.	2016	Madiun, Jawa Timur	2 TKA illegal China
2.		Gorontalo, Sulawesi Utara	6 TKA illegal China
3.		Pontianak, Kalimantan Barat	24 TKA illegal China
4.		Bandara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta	5 TKA illegal China
5.		Balikpapan, Kalimantan Timur	17 TKA illegal China
6.		Samarinda, Kalimantan Timur	12 TKA illegal China
7.		Cirebon, Jawa Barat	4 TKA illegal China
8.	2017	Surabaya, Jawa Timur	6 TKA illegal China
9.		Bintan, Kepulauan Riau	9 TKA illegal China
10.		Pekanbaru, Riau	98 TKA illegal China

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Kompasiana, Kompas, Merdeka, Detik News, Antara News.

Pada kasus pelanggaran pertama dilansir dari Kompas, pada tanggal 7 Januari 2017 Kantor Imigrasi Kelas II Madiun mengamankan 2 TKA illegal China di kantor distributor seluler merk Vivo, Kota Madiun. Dari pernyataan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Sigit Roesdianto, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kedua warga negara asing tersebut tiba melalui bandara Juanda dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Pada akhirnya, Kantor Imigrasi Kelas II Madiun mendeportasi kedua TKA illegal tersebut karena telah menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja.¹³

Pada kasus pelanggaran kedua yang diturut dari Detik News, pada tanggal 22 Maret 2016 sebanyak 6 TKA illegal China telah diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo. TKA illegal tersebut bekerja menjadi pekerja tambang emas di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Agus Subandriyo, menyatakan bahwa keenam warga negara China tersebut menyalahgunakan bebas visa. Mereka hanya memiliki izin visa kunjungan, bukan visa kerja.¹⁴

Pada kasus pelanggaran ketiga yang dilansir dari data Kantor Imigrasi

¹³ Muhlis Al Alawi, 2017, *Imigrasi Madiun Deportasi Dua WNA China*, diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2017/01/14/11302311/imigrasi.madiun.deportasi.dua.wna.china>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 11:10 WIB.

¹⁴ Ajis Halid, 2016, *Punya Visa Kunjungan tapi Kerja di Tambang Gorontalo, 6 WN China Ditangkap*, diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-4482684/punya-visa-kunjungan-tapi-kerja-di-tambang-gorontalo-6-wn-china-ditangkap>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 11:13 WIB.

Kelas I Pontianak, pada tanggal 26 Mei 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak mengamankan sebanyak 24 warga negara asing yang berasal dari China. Mereka diamankan oleh petugas Pengawasan Orang Asing/Tim Pora Imigrasi Kelas I Pontianak, dari tiga rumah kontrakan di komplek Duta Marta Jln. Tabrani Ahmad, Kelurahan Pal Lima, Pontianak Barat. Mereka terbukti masuk dan bekerja di Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.¹⁵

Banyaknya TKA illegal China yang masuk dibarengi dengan terbukanya investasi yang dapat dilakukan di Indonesia. Kebijakan pemerintah China mengharuskan mengeksport tenaga kerja asal negaranya apabila melakukan penanaman investasi di luar negara. Tingginya jumlah investasi dari China yang masuk ke Indonesia tentunya diikuti dengan semakin banyaknya TKA China yang masuk ke Indonesia.¹⁶

Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan dapat menjadi langkah pertama pemerintah dalam mencegah masuknya TKA illegal China ke Indonesia karena para TKA illegal menggunakan

modus berpura-pura menjadi wisatawan dan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan untuk dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Peninjauan kembali dengan melakukan revisi harus dilakukan terhadap kebijakan bebas visa kunjungan.

Pemerintah dapat melakukan evaluasi melalui pendekatan kepada negara-negara yang berada dalam daftar penerima fasilitas bebas visa yang belum menerapkan kebijakan bebas visa kepada warga negara Indonesia. Pendekatan dilakukan dengan tujuan agar negara-negara tersebut menerapkan kebijakan serupa kepada warga negara Indonesia sesuai dengan asas resiprositas. Penyesuaian peraturan yang berisikan syarat-syarat dan tata cara dalam mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia juga harus di evaluasi karena bisa didapatkan dengan mudah dan dijadikan modus oleh warga negara asing yang ingin bekerja di perusahaan yang berada di Indonesia. Dalam penyesuaiannya pemerintah harus kembali dan menimbang sisi timbal balik dari negara lain, apakah akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Menilik dari masalah ini dalam membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan, pemerintah harus melihat dari beberapa sisi tak hanya melihat dari bidang pariwisatanya tetapi juga melihat dari sisi keimigrasiannya. Terbukti dari maraknya pelanggaran yang terjadi oleh orang asing seperti masuknya TKA illegal China membuktikan masih rentannya kebijakan ini. Sudah saatnya pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, mengingat semenjak daftar negara penerima bebas visa diperbanyak dan masuknya China ke dalam daftar

¹⁵ Data dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, diambil dari *DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat)*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>, pada tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 11:15 WIB.

¹⁶ Danang Sugianto, 2018, *Ini Analisis Penyebab Serbuan TKA China versi LIPI*, diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4010940/ini-analisis-penyebab-serbuan-tka-china-versi-lipi>, diakses pada tanggal 25 April 2022 pada pukul 20:54 WIB.

tersebut pelanggaran keimigrasian semakin meningkat.¹⁷ Ini membuktikan bahwa negara belum nyaman dengan pembebasan visa, melihat keuntungan yang masuk dan hilang sama. Maka dari itu Direktorat Jenderal Imigrasi harus melakukan peninjauan ulang pada kebijakan ini, ditambah lagi pengawasan TKA yang masih sulit dilakukan.

Peningkatan dan Pengetatan Pengawasan Orang Asing Oleh Pemerintah Indonesia

Peningkatan dan pengetatan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia ini harus lebih terkoordinasi dan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing serta juga melibatkan masyarakat luas.¹⁸ Ditingkatkannya pengawasan sangat diperlukan untuk dapat mengamati, mencegah, mendeteksi, dan menindak apabila orang asing tersebut melakukan pelanggaran.

Peningkatan keamanan pada bidang keimigrasian harus ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan kunjungan orang asing yang tajam. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang mengatur masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia harus lebih selektif dan lebih meningkatkan penyaringannya dalam memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi orang yang masuk atau keluar Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku.

Pemerintah juga dapat memberlakukan kembali kebijakan kartu kedatangan (*arrival card*) bagi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia. berlakunya kembali kebijakan tersebut dapat mempermudah upaya pengawasan orang asing dengan adanya informasi mengenai tujuan kunjungan, nomor kontak yang bisa dihubungi, dimana tempat tinggal selama di Indonesia, serta berapa lama waktu akan tinggal serta beberapa info lainnya.

Kegiatan yang berpotensi merugikan negara seperti masuknya TKA illegal China ke Indonesia memerlukan pengawasan yang terkoordinir dengan sangat baik. Keberhasilan pengawasan yang dicapai nantinya dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam jalannya untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini tentunya akan membuat wajah pemerintahan kembali menjadi baik dalam menjaga kedaulatan negaranya. Maka dari itu pengawasan adalah aspek yang tak dapat tergantikan dalam menjaga fungsi pemerintahan yang berjalan semestinya. Dapat disimpulkan pentingnya keberhasilan dalam pengawasan sama dengan bagaimana masyarakat nantinya memandang wajah pemerintahan.

KESIMPULAN

Dalam berjalannya kebijakan bebas visa, kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia serta diikuti juga dengan kenaikan pendapatan devisa negara. Namun dibalik semua hasil positif ini, kebijakan bebas visa mempunyai dampak negatif yang mengancam kedaulatan negara Indonesia

¹⁷ Elvira, Johanis dan Lucia, 2021, *Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Illegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1, Hlm. 10.

¹⁸ Elvira, Johanis dan Lucia, *Ibid*, Hlm. 9

yaitu dengan masuknya TKA ilegal China.

Perluasan kebijakan bebas visa menjadi celah bagi pemerintah Indonesia ditengah serbuan masuknya TKA dari China. Kebijakan bebas visa kunjungan yang awalnya bertujuan untuk menarik minat turis asing dimanfaatkan oleh TKA ilegal China untuk dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Mereka masuk dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan menggunakan fasilitas bebas visa tanpa melewati proses persyaratan dan administratif yang legal atau berlaku. Masuknya TKA ilegal China ini memberikan dampak lanjutan yang merugikan bagi perekonomian negara dan juga masyarakat Indonesia.

Evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan harus segera dilakukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait, ini diperlukan untuk dapat mencegah agar tidak ada lagi TKA ilegal China yang masuk ke Indonesia. Selain evaluasi pada kebijakan, pemerintah harus melakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan pada orang asing yang masuk ke Indonesia, pada sektor ini keimigrasian memegang peranan penting dalam keberhasilan pengawasan. Keberhasilan pengawasan yang dicapai nantinya dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam jalannya untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini tentunya akan membuat wajah pemerintahan kembali menjadi baik dalam menjaga kedaulatan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mohtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola

Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press

H.S. Syarif, 1992, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-Peraturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Artikel Jurnal

M. Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Hlm. 12, diambil dari <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>

Yuni Sudarwati, 2015, *OPTIMALISASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI): Info Singkat

(Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015), Hlm. 14, diambil dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf

Elvira, Johanis dan Lucia, 2021, *Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1.

Ahmad Jazuli, 2016, *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tomy Puji Setiawan, 2019, *KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA*, UMSU: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diambil dari http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1023/SKRIPSI_TOMY%20PUJI%20SETIAWAN_EKONOMI%20PEMBANGUNAN_FEB_UMSU.pdf;jsessionid=8CE24F48B543C4CEA66E8A03CB087448?sequence=1

Tesis

Erna Rahayu, 2017, *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat)*, Pontianak, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, diambil dari https://pih.kemlu.go.id/files/UU_%20tentang%20ketenakerjaan%20no%2013%20th%202003.pdf

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Undang-Undang Keimigrasian Pasal 1 (18)*, diambil dari <https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI, *PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan*, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41808/perpres-no-69-tahun-2015>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI, *PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39891/perpres-no-21-tahun-2016>

Website

Resmi, *Wisatawan Dari 45 Negara Ini Bebas Visa Kunjungan Wisata Ke Indonesia*. Diambil dari <https://setkab.go.id/resmi-wisatawan-dari-45-negara-ini-bebas-visa-kunjungan-wisata-ke-indonesia/>

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kunjungan Wisatawan China ke Indonesia pada tahun 2012-2018*, Diambil dari <https://www.bps.go.id/>

Boao Forum for Asia, 2015, *Asia's New Future: Towards a Community of Common Destiny*, diambil dari <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/abo>

[ut-deloitte/deloitte-cn-boao-2015-report-en.pdf](https://deloitte/deloitte-cn-boao-2015-report-en.pdf)

Databoks, 2019, *5 Tahun Terakhir Rerata Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 14%*, diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/07/17/5-tahun-terakhir-rerata-pertumbuhan-kunjungan-wisawatan-mancanegara-14>

Databoks, 2018, *Berapa Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia?*, diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia>

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Pelanggaran Keimigrasian yang Menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Tahun 2016*. Diambil dari <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumentasi-informasi-publik/>

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and The Republic of Indonesia*, diambil dari <http://id.china-embassy.org/eng/zgyyn/zywx/t1249223.htm>.

CNN Indonesia, *Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib di Indonesia*, Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia>

Danang Sugianto, 2018, *Ini Analisis Penyebab Serbuan TKA China versi LIPI*, diambil dari [https://finance.detik.com/berita-](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4010940/ini-analisis-penyebab-serbuan-tka-china-versi-lipi)

[ekonomi-bisnis/d-4010940/ini-analisis-penyebab-serbuan-tka-china-versi-lipi](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4010940/ini-analisis-penyebab-serbuan-tka-china-versi-lipi)

Muhlis Al Alawi, 2017, *Imigrasi Madiun Deportasi Dua WNA China*, diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2017/01/14/11302311/imigrasi.madiun.deportasi.dua.wna.china>

Ajis Halid, 2016, *Punya Visa Kunjungan tapi Kerja di Tambang Gorontalo, 6 WN China Ditangkap*, diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-4482684/punya-visa-kunjungan-tapi-kerja-di-tambang-gorontalo-6-wn-china-ditangkap>

Data dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, diambil dari DAMPAK *KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat)*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>

Johan Sompotan, 2015, *Inilah Sembilan Pintu Masuk Bebas Visa ke Indonesia*, diambil dari <https://travel.okezone.com/read/2015/06/13/406/1164748/inilah-sembilan-pintu-masuk-bebas-visa-ke-indonesia>